



P U T U S A N
Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Akhyaruddin Saleh**;
2. Tempat lahir : Medan;
3. Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 10 Mei 1997;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempattinggal : Desa Panyabungan Julu Kecamatan Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Penarik Becak;

Terdakwa ditahan, berdasarkan Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
2. Penyidik, Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Nopember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2018;
5. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal, sejak tanggal 5 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum M. SAHRIN NASUTION, S.H., selaku Advokad pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Tapanuli Cabang Mandailing Natal, berdasarkan Penetapan Hakim Ketua Majelis, tertanggal 12 Desember 2017;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Mdl tanggal 6 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Mdl tanggal 6 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Januari 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Akhyaruddin Saleh terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan Cabul Terhadap Anak" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke-67 yaitu Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Akhyaruddin Saleh dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak motor dengan Nomor Polisi BB 6446 RC;
Dikembalikan kepada Jaguman Gultom;
 - 1 (satu) potong celana dalam warna putih bertuliskan traveling by train fink;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya ;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Akhyaruddin Saleh pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wib atau pada suatu waktu tertentu dalam September 2017, bertempat di Banjar Telkom Kelurahan Kayu Jati Kabupaten Mandailing Natal atau setidaknya tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal, *Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu*

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul yang dilakukan terhadap saksi korban Saskia Nur Nasution, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan di atas, pada saat korban pulang sekolah, korban memanggil becak yang sedang lewat lalu korban naik becak yang dikendarai oleh Terdakwa. "Sigalapang Kampung Pandang" kata korban dan dijawab oleh Terdakwa "Olo naikma " yang artinya "ia naiklah". Kemudian becak berjalan ke arah pasar lama dan membelok ke arah RSUD Panyabungan kemudian ke arah kantor pos dan lanjut ke arah Banjar Telkom dan terus berjalan sampai ke simpang SMP 5 Panyabungan. Saat itu Terdakwa menghentikan becaknya dan melihat ke arah kanan dan arah kiri lalu Terdakwa menjalankan kembali becakya sambil meraba-raba paha sebelah kanan korban menggunakan tangan kirinya sambil berkata "singkat jolo rok mu" artinya angkat dulu rokmu dan dijawab oleh korban "inda jau" artinya "tidak mau", akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan berkata "singkat jolo satongkin anggi, mangaligi" artinya "angkat dulu bentar dek, mau lihat" tetapi korban tetap tidak mau. Tetapi Terdakwa tetap memaksa sambil berkata "buka jolo" artinya "buka dulu" secara berulang-ulang. Kemudian karena korban merasa takut sambil menangis korban mengangkat roknya sehingga celana dalam korban kelihatan, lalu Terdakwa meraba-raba dan memijit-mijit kemaluan korban sebanyak 3 (tiga) kali. Kemudian korban menurunkan roknya karena Terdakwa tidak lagi meraba-raba kemaluan korban, pada saat becak sampai di simpang Sigalapang Julu, Terdakwa memberhentikan becakya di pinggir jalan sambil berkata "Keta Jolo maraunraun" artinya "ayok kita keliling-keliling dulu", dan dijawab oleh korban "Inda, Sikola arobku dope" artinya "nggak sekolah ngajiku lagi". Karena korban terus menangis Terdakwa menjadi takut kemudian Terdakwa menjalankan becakya ke depan rumah korban. Setibanya di depan rumah korban, korban langsung turun setelah itu terdakwa berkata "nangkon bayar ongkosmu" artinya nggak usah bayar ongkosmu dan dijawab oleh korban "olo" artinya "iya". Terdakwa berkata "au sajo ma ambat becakmu, nangkon bayar ongkos nai" yang artinya "aku sajalah hambat becakmu, nggak usah bayar ongkosnya". Begitu sampai di depan rumah korban mengadu sambil menangis kepada ayah dan ibunya yang sedang duduk-duduk di depan teras. Mengetahui kejadian yang terjadi pada korban, ibu korban yaitu saksi Rika Andriani Batubara memanggil saksi Ahmad Yani yaitu paman saksi untuk mengejar Terdakwa.

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal I ke-67 yaitu Pasal 82 ayat (1) UURI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saskiah Nur Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan cabul yang dilakukannya;
- Bahwa yang menjadi korban pencabulan tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 13.00 wib, saat saksi pulang sekolah saksi memanggil becak yang sedang lewat lalu saksi naik becak yang dikendarai Terdakwa, saksi katakan kepada Terdakwa "Sigalapang Kampung Padang" dijawab Terdakwa "olo naikma" kemudian becak berjalan ke arah Pasar Lama dan membelok ke arah RSUD Panyabungan kemudian ke arah Kantor Pos dan lanjut ke arah Banjar Telkom dan terus berjalan sampai simpang SMP 5 Panyabungan, saat itu Terdakwa menghentikan becaknya sambil melihat kiri dan kanan lalu melanjutkan lagi becakya sambil meraba raba paha seblah kanan saksi sambil berkata "Singkap jolo rokmu" saksi tidak mau akan tetapi Terdakwa tetap memaksa berulang ulang hingga saksi menangis;
- Bahwa saksi ada mengangkat rok saksi karena takut, sambil menangis saksi mengangkat rok saksi hingga kelihatan celana dalam saksi, lalu Terdakwa meraba raba dan memijit mijit kemaluan saksi sebanyak 3 kali, pada saat becak sampai di Sigalapang Julu, Terdakwa memberhentikan becakya sambil berkata "keta jolo maraun raun", dan saksi jawab "Inda sakolah Arobku dope", karena saksi terus menangis lalu saya diantar pulang oleh Terdakwa;
- Bahwa sampai di depan rumah saksi mengadu sambil menangis kepada ibu dan ayah saksi yang sedang duduk duduk di depan teras, lalu ibu saksi memanggil paman saksi Ahmad Yani untuk mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil dikejar oleh ayah dan paman saksi, dan ditanyakan kepada saksi apakah benar itu orangnya saksi jawab iya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membenarkannya;

2. Pahrudin Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi tersebut semuanya benar;
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah mencabuli anak saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 13.00 wib, saat anak saksi (korban) pulang sekolah korban memanggil becak yang sedang lewat lalu korban naik becak yang dikendarai Terdakwa, korban katakan kepada Terdakwa "Sigalapang Kampung Padang" dijawab Terdakwa "olo naikma" kemudian becak berjalan ke arah Pasar Lama dan membelok ke arah RSUD Panyabungan kemudian ke arah Kantor Pos dan lanjut ke arah Banjar Telkom dan terus berjalan sampai simpang SMP 5 Panyabungan, saat itu Terdakwa menghentikan becaknya sambil melihat kiri dan kanan lalu menjalankan lagi becaknya sambil meraba raba paha sebelah kanan korban sambil berkata "Singkap jolo rokmu" korban tidak mau akan tetapi Terdakwa tetap memaksa berulang ulang hingga korban menangis;
- Bahwa karena takut, sambil menangis korban mengangkat roknya hingga kelihatan celana dalamnya, lalu terdakwa meraba raba dan memijit mijit kemaluan korban sebanyak 3 kali, pada saat becak sampai di Sigalapang Julu, terdakwa memberhentikan becaknya sambil berkata "keta jolo maraun raun", dan dijawab korban "Inda sakolah Arobku dope", karena terus menangis lalu korban diantar pulang oleh terdakwa dan memberhentikan becaknya di depan rumah;
- Bahwa sampai di depan rumah korban mengadu sambil menangis kepada saksi dan isteri saksi yang sedang duduk duduk di depan teras, lalu istri saksi memanggil Adiknya Ahmad Yani, lalu saksi dan adik saksi naik sepeda motor untuk mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil kami kejar dan kami bawa ke Desa untuk ditanyai kebenarannya dan terdakwa mengakui perbuatannya lalu kami laporkan ke Polisi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Rika Andriani Batubara, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan saksi yang ada dalam BAP Polisi tersebut semuanya benar;
- Bahwa sebabnya Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini karena telah mencabuli anak saksi;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 13.00 wib, saat anak saksi (korban) pulang sekolah korban memanggil becak yang sedang lewat lalu korban naik becak yang dikendarai terdakwa, korban katakan kepada terdakwa "Sigalapang Kampung Padang" dijawab Terdakwa "olo naikma" kemudian becak berjalan ke arah Pasar Lama dan membelok ke arah RSUD Panyabungan kemudian ke arah Kantor Pos dan lanjut ke arah Banjar Telkom dan terus berjalan sampai simpang SMP 5 Panyabungan, saat itu terdakwa menghentikan becakya sambil melihat kiri dan kanan lalu menjalankan lagi becakya sambil meraba raba paha sebelah kanan korban sambil berkata "Singkap jolo rokmu" korban tidak mau akan tetapi Terdakwa tetap memaksa berulang ulang hingga korban menangis;
- Bahwa karena takut, sambil menangis korban mengangkat roknya hingga kelihatan celana dalamnya, lalu terdakwa meraba raba dan memijit mijit kemaluan korban sebanyak 3 kali, pada saat becak sampai di Sigalapang Julu, terdakwa memberhentikan becakya sambil berkata "keta jolo maraun raun", dan dijawab korban "Inda sakolah Arobku dope", karena terus menangis lalu korban diantar pulang oleh terdakwa dan memberhentikan becakya di depan rumah;
- Bahwa sampai di depan rumah korban mengadu sambil menangis kepada saksi dan isteri saksi yang sedang duduk duduk di depan teras, lalu saksi memanggil Adik saksi Ahmad Yani, lalu suami saksi dan adik saksi naik sepeda motor untuk mengejar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa berhasil dikejar oleh adik dan suami saksi dan dibawa ke Desa untuk ditanyai kebenarannya dan terdakwa mengakui perbuatannya lalu kami laporkan ke Polisi;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dan dimintai keterangan perihal perkara ini di Penyidik Polisi, serta keterangan Terdakwa yang ada dalam BAP Polisi tersebut semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pencabulan;

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 13.00 Wib, saat korban pulang sekolah, korban menyetop becak yang Terdakwa kendarai dan berkata "Sigalapang Kampung Padang" Terdakwa suruh naik;
- Bahwa Terdakwa terlebih dahulu membawa korban dengan becak Terdakwa bawa berjalan kearah Pasar Lama dan membelok kearah RSUD Panyabungan kemudian kearah Kantor Pos dan lanjut kearah Banjar Telkom dan terus berjalan sampai simpang SMP 5 Panyabungan, saat itu Terdakwa menghentikan becak dan melihat ke arah kanan dan kiri, lalu Terdakwa menjalankan becak kembali sambil meraba raba paha sebelah kanan korban menggunakan tangan kiri sambil berkata "singkap jolo rokmu" tetapi korban tidak mau dan menangis;
- Bahwa sambil menangis korban mengangkat roknya sampai kelihatan celana dalamnya, lalu Terdakwa meraba raba dan memijit mijit kemaluan korban, kemudian korban menurunkan roknya, pada saat sampai simpang Sigalapang Julu, Terdakwa berhenti becak Terdakwa dan Terdakwa berkata pada korban "keta jolo maraunraun" dijawab korban "Inda, Sikola Arobku dope", karena korban terus menangis Terdakwa jadi takut kemudian Terdakwa antar korban sampai depan rumahnya;
- Bahwa setelah Terdakwa antar korban tidak lama kemudian Terdakwa dikejar oleh orangtua korban dan Terdakwa akui perbuatan Terdakwa kemudian Terdakwa dibawa ke kantor Polisi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit becak motor dengan Nomor Polisi BB 6446 RC;
- 1 (satu) potong celana dalam warna putih bertuliskan traveling by train fink;

dimana barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh para saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan namun belum dimuat dalam Putusan ini cukup dimuat dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Banjar Telkom Kelurahan Kayu Jati Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah diketahui membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Mdl



- Bahwa pada saat korban pulang dari sekolah, korban memanggil becak yang sedang lewat, setelah becak tersebut datang lalu korban naik becak yang dikendarai oleh Terdakwa dengan berkata "Sigalapang Kampung Pandang" dan dijawab oleh Terdakwa "*Olo naikma*" yang artinya "*ia naiklah*";
- Bahwa kemudian becak berjalan ke arah Pasar Lama dan membelok ke arah RSUD Panyabungan kemudian ke arah Kantor Pos dan lanjut ke arah Banjar Telkom dan terus berjalan sampai ke simpang SMP 5 Panyabungan;
- Bahwa saat itu Terdakwa menghentikan becaknya dan melihat ke arah kanan dan arah kiri lalu Terdakwa menjalankan kembali becaknya sambil meraba-raba paha sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil berkata "*singkat jolo rok mu*" artinya "*angkat dulu rokmu*" dan dijawab oleh korban "*inda jau*" artinya "*tidak mau*", akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan berkata "*singkat jolo satongkin anggi, mangaligi*" artinya "*angkat dulu bentar dek, mau lihat*" tetapi korban tetap tidak mau, tetapi Terdakwa tetap memaksa sambil berkata "*buka jolo*" artinya "*buka dulu*" secara berulang-ulang;
- Bahwa kemudian karena korban merasa takut sambil menangis, korban mengangkat roknya sehingga celana dalam korban kelihatan, lalu Terdakwa meraba-raba dan memijit-mijit kemaluan korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian korban menurunkan roknya karena Terdakwa tidak lagi meraba-raba kemaluan korban dan pada saat becak sampai di Simpang Sigalapang Julu, Terdakwa memberhentikan becaknya di pinggir jalan sambil berkata lagi "*Keta Jolo maraunraun*" artinya "*ayok kita keliling-keliling dulu*", dan dijawab oleh korban "*Inda, Sikola arobku dope*" artinya "*nggak sekolah ngajiku lagi*", karena korban terus menangis Terdakwa menjadi takut kemudian Terdakwa menjalankan becaknya ke depan rumah korban;
- Bahwa setibanya di depan rumah korban, korban langsung turun setelah itu Terdakwa berkata lagi "*nangkon bayar ongkosmu*" artinya nggak usah bayar ongkosmu dan dijawab oleh korban "*olo*" artinya "*iya*". Kemudian Terdakwa berkata "*au sajo ma ambat becakmu, nangkon bayar ongkos nai*" yang artinya "*aku sajalah hambat becakmu, nggak usah bayar ongkosnya*", begitu sampai di depan rumah korban, korban mengadu sambil menangis kepada ayah dan ibunya yang sedang duduk-duduk di depan teras;
- Bahwa mengetahui kejadian yang terjadi pada korban, ibu korban yaitu saksi Rika Andriani Batubara memanggil saksi Ahmad Yani yaitu paman saksi untuk mengejar Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal I ke-67 yaitu Pasal 82 ayat (1) UU RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “*setiap orang*” ;
2. Unsur “*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur “*setiap orang*” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke persidangan merupakan orang yang mempunyai identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang dipersidangan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut maka Majelis akan mempertimbangkannya lebih lanjut dalam pertimbangan tersendiri apabila seluruh unsur dakwaan *a quo* telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur “*dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*”;

Menimbang, bahwa unsur *a quo* telah disusun secara alternatif sehingga apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi maka terhadap sub unsur yang lain tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan “*Anak*” berdasarkan Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah “*seseorang*



yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” yaitu suatu perbuatan yang dilakukan dengan sadar serta pelaku menghendaki akibat dari perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang bersumber dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan alat bukti surat yang diperlihatkan dipersidangan telah diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekitar pukul 13.00 Wib, bertempat di Banjar Telkom Kelurahan Kayu Jati Kabupaten Mandailing Natal, Terdakwa telah diketahui membujuk Anak untuk melakukan perbuatan cabul dengannya;

Menimbang, bahwa pada saat korban pulang dari sekolah, korban memanggil becak yang sedang lewat, setelah becak tersebut datang lalu korban naik becak yang dikendarai oleh Terdakwa dengan berkata “Sigalapang Kampung Pandang” dan dijawab oleh Terdakwa “Olo naikma” yang artinya “ia naiklah”;

Menimbang, bahwa kemudian becak berjalan ke arah Pasar Lama dan membelok ke arah RSUD Panyabungan kemudian ke arah Kantor Pos dan lanjut ke arah Banjar Telkom dan terus berjalan sampai ke simpang SMP 5 Panyabungan;

Menimbang, bahwa saat itu Terdakwa menghentikan becaknya dan melihat ke arah kanan dan arah kiri lalu Terdakwa menjalankan kembali becaknya sambil meraba-raba paha sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil berkata “singkat jolo rok mu” artinya “angkat dulu rokmu” dan dijawab oleh korban “inda jau” artinya “tidak mau”, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan berkata “singkat jolo satongkin anggi, mangaligi” artinya “angkat dulu bentar dek, mau lihat” tetapi korban tetap tidak mau, tetapi Terdakwa tetap memaksa sambil berkata “buka jolo” artinya “buka dulu” secara berulang-ulang;

Menimbang, bahwa kemudian karena korban merasa takut sambil menangis, korban mengangkat roknya sehingga celana dalam korban kelihatan, lalu Terdakwa meraba-raba dan memijit-mijit kemaluan korban sebanyak 3 (tiga) kali, kemudian korban menurunkan roknya karena Terdakwa tidak lagi meraba-raba kemaluan korban dan pada saat becak sampai di Simpang Sigalapang Julu, Terdakwa



memberhentikan becaknya di pinggir jalan sambil berkata lagi *"Keta Jolo maraunraun"* artinya *"ayok kita keliling-keliling dulu"*, dan dijawab oleh korban *"Inda, Sikola arobku dope"* artinya *"nggak sekolah ngajiku lagi"*, karena korban terus menangis Terdakwa menjadi takut kemudian Terdakwa menjalankan becaknya ke depan rumah korban;

Menimbang, bahwa setibanya di depan rumah korban, korban langsung turun setelah itu Terdakwa berkata lagi *"nangkon bayar ongkosmu"* artinya nggak usah bayar ongkosmu dan dijawab oleh korban *"olo"* artinya *"iya"*. Kemudian Terdakwa berkata *"au sajo ma ambat becakmu, nangkon bayar ongkos nai"* yang artinya *"aku sajalah hambat becakmu, nggak usah bayar ongkosnya"*, begitu sampai di depan rumah korban, korban mengadu sambil menangis kepada ayah dan ibunya yang sedang duduk-duduk di depan teras;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta tersebut terlihat jelas adanya perbuatan Terdakwa yang telah memenuhi unsur *"dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul"* yaitu saat korban pulang dari sekolah, korban memanggil becak yang sedang lewat, setelah becak tersebut datang lalu korban naik becak yang dikendarai oleh Terdakwa, pada saay becak berjalan ke arah Pasar Lama dan membelok ke arah RSUD Panyabungan kemudian ke arah Kantor Pos dan lanjut ke arah Banjar Telkom dan terus berjalan sampai ke simpang SMP 5 Panyabungan, saat itu Terdakwa menghentikan becaknya dan melihat ke arah kanan dan arah kiri lalu Terdakwa menjalankan kembali becaknya sambil meraba-raba paha sebelah kanan korban dengan menggunakan tangan kirinya sambil berkata *"singkat jolo rok mu"* artinya *"angkat dulu rokmu"* dan dijawab oleh korban *"inda jau"* artinya *"tidak mau"*, akan tetapi Terdakwa tetap memaksa dengan berkata *"singkat jolo satongkin anggi, mangaligi"* artinya *"angkat dulu bentar dek, mau lihat"* tetapi korban tetap tidak mau, tetapi Terdakwa tetap memaksa sambil berkata *"buka jolo"* artinya *"buka dulu"* secara berulang-ulang, saat itu korban Saskia Nur Nasution berumur 8 (delapan) tahun atau dengan kata lain termasuk kategori Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2014 hal tersebut sebagaimana diperkuat dengan bukti Surat berupa Kutipan Akta Kelahiran No AL 527.0005265 dimana terhadap Saskia Nur Nasution (korban) telah dilahirkan di Panyabungan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 Mei 2009, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat terhadap unsur *a quo* telah terpenuhi menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur hukum dari Pasal I ke-67 yaitu Pasal 82 ayat (1) UURI. No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit becak motor dengan Nomor Polisi BB 6446 RC, yang merupakan alat untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis bagi pemiliknya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Jaguman Gultom selaku pemiliknya, sedangkan 1 (satu) potong celana dalam warna putih bertuliskan traveling by train fink, yang disita dari Pahrudin Nasution yang kemungkinan tidak dipergunakan lagi oleh korban Saskia Nur Nasution, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut *dimusnahkan*;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan korban merasa trauma;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa masih berusia relatif muda dan diharapkan masih bisa memperbaiki diri;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 1 ke-67 Pasal 82 Ayat (1) UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, serta peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **Akhyaruddin Saleh** tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membujuk anak Melakukan Perbuatan Cabul**".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit becak motor dengan nomor Polisi : BB 6446 RC;

Dikembalikan kepada Jaguman Gultom.

- 1 (satu) potong celana dalam warna putih bertuliskan traveling by train fink;

Dimusnahkan

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00(lima ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Senin** tanggal **22 Januari 2018** oleh **Rudito Surotomo, S.H,M.H** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **Galih Rio Purnomo, S.H** dan **Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hartini, S.H** Panitera Pengganti, dihadiri oleh **Nurhendayani, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis ,

Galih Rio Purnomo, S.H

Rudito Surotomo, S.H,M.H.

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 202/Pid.Sus/2017/PN Mdl



Panitera Pengganti,

Hartini, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)